



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya Unsur Pengawas, Unsur Perencana, dan Lembaga Teknis Daerah untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2007 dan semua Peraturan Daerah Kota Kediri yang mengatur Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dicabut ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Kediri.
9. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan kedalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kota Kediri.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan / Kantor adalah unsur pelaksana operasional badan atau kantor.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan profesinya.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;

3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Kantor Lingkungan Hidup;
5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Kantor Pelayanan Perizinan;
9. Kantor Ketahanan Pangan;
10. Inspektorat; dan
11. Rumah Sakit Daerah.

BAB III  
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Badan / Dinas / Kantor / Bagian yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk

- kepentingan perencanaan program pembangunan Daerah;
- g. penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - h. pengkoordinasian kegiatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota dan atau Lembaga lainnya;
  - i. pemantauan, evaluasi pelaporan atas pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial;
    - 2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Perekonomian, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan ;
    - 2) Sub Bidang Perindagtam dan energi, koperasi, Pengembangan Dunia Usaha, dan Pariwisata.
  - e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi :
    - 1) Sub Permukiman, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
    - 2) Sub Bidang Prasarana, Wilayah dan Perhubungan.
  - f. Bidang Litdal dan Kerjasama Daerah, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Penelitian, Kerjasama Daerah dan Investasi;
    - 2) Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian, dan Informatika.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
**Badan Kepegawaian Daerah**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang kepegawaian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi ;
    - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai ;
    - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Formasi Pegawai.
  - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi ;
    - 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural ;
    - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional.

- e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan ;
  - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai mana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
**Badan Pemberdayaan Perempuan  
dan Keluarga Berencana**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender;
    - 2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
    - 2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Hak Reproduksi.
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Kualitas Lingkungan Keluarga.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
**Kantor Lingkungan Hidup**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup.
- (3) Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup ;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah dibidang lingkungan hidup;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup ;
  - d. pengawasan dan pengendalian terhadap segala usaha kegiatan untuk melaksanakan pengamanan pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pemulihan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan ;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Seksi Analisis Dampak Lingkungan.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
**Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi dipimpin oleh Kepala

- Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.
  - (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
    - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
    - b. penyelenggaraan urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
    - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
  - d. Seksi Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
**Kantor Pemberdayaan Masyarakat**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibidang pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Seksi Keswadayaan dan Ekonomi Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

**Kantor Kesatuan Bangsa, Politik  
dan Perlindungan Masyarakat**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana alam;
  - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - d. Seksi Sosial Politik dan Hubungan antar Lembaga;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat .
- (2) Bagan susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
**Kantor Pelayanan Perizinan**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan .
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan;
  - b. penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perizinan;
  - d. Seksi Pemrosesan, Penerbitan dan Pengendalian.
  - e. Tim Teknis ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
**Kantor Ketahanan Pangan**

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - d. Seksi Penganekaragaman Pangan;
  - e. Seksi Kewaspadaan Pangan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
**Inspektorat**

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Inspektorat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan ;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
    1. Seksi Pengawasan Pemerintahan dan Pertanahan;

2. Seksi Pengawasan Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  3. Seksi Pengawasan Aparatur dan Ketertiban Umum.
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, membawahi :
1. Seksi Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
  2. Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  3. Seksi Pengawasan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Inspektur Pembantu Bidang Sosial dan Perekonomian, membawahi :
1. Seksi Pengawasan Pariwisata, Perekonomian, Perizinan dan Pelayanan Umum;
  2. Seksi Pengawasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial;
  3. Seksi Pengawasan Kesehatan, keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat, Keuangan dan Asset, membawahi :
1. Seksi Pengawasan Kesejahteraan Rakyat;
  2. Seksi Pengawasan Pendapatan dan Keuangan;
  3. Seksi Pengawasan Asset-Asset Daerah dan Perusahaan Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
**Rumah Sakit Daerah**

Paragraf 1

RSUD

Pasal 23

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan pengobatan dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit.
- (3) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pengobatan di rumah sakit;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan pengobatan di rumah sakit;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pengobatan di rumah sakit; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
  - a. Direktur, membawahi :
    1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
    2. Wakil Direktur Pelayanan.
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
    1. Bagian Umum, membawahi :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian;
      - c) Sub bagian Rumah Tangga.
    2. Bagian Keuangan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
      - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
      - c) Sub Bagian Mobilisasi Dana
    3. Bagian Perencanaan, Rekam Medis, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Perencanaan;
      - b) Sub Bagian Rekam Medis;
      - c) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan.
  - c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
    1. Bidang Pelayanan, membawahi :
      - a) Seksi Pelayanan Medis;
      - b) Seksi Penunjang Medis

2. Bidang Keperawatan, membawahi :
    - a) Seksi Tenaga Keperawatan;
    - b) Seksi Penelitian Keperawatan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Rumah Sakit Khusus Daerah

#### Pasal 25

- (1) Rumah Sakit Khusus Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan pengobatan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan kriteria klasifikasi Rumah Sakit Khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Pendirian, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

## BAB IV

### J A B A T A N

#### Pasal 26

Masing-masing Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

BAB V  
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
Pasal 27

Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan, Kantor, Inspektorat dan RSUD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan / Kantor / Inspektorat, atau RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Kantor / Inspektur dan Direktur RSUD.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 30**

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

**Pasal 31**

- (1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur dan Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Walikota.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 32**

- (1) Kepala Badan, Inspektur, dan Direktur RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada badan dan inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Wakil Direktur RSUD, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang, merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 33

Biaya untuk pelaksanaan tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
TATA KERJA  
Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur, Direktur, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penetapan RSUD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri menjadi Unit Swadana Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri;
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kediri;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Kediri;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 Agustus 2008

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd.

**H. A. MASCHUT**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

H.A. HASYIM NAWAWIE

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd

MARIA KARANGORA,SH.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 510 095 427

# PENJELASAN

## A T A S

### PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

#### NOMOR 5 TAHUN 2008

#### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KEDIRI

#### I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur pendukung tugas daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam pembentukan Lembaga Teknis Daerah ini terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Lembaga Teknis Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam

rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu tugas pelayanan administratif.

Selain itu eselon Kepala Bidang pada Badan diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi Pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa, sebelum peraturan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Lembaga Teknis Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)

Pengobatan khusus misalnya mata, bersalin, gangguan kejiwaan, kecanduan narkoba / psikotropika, HIV / AIDS, dan lain-lain yang perlu penanganan khusus atau pengobatan ditempat khusus karena untuk menghindarkan gangguan dan/atau penularan pada masyarakat/pasien lebih luas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5